SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan partai politik sebagai wahana pendidikan politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
b. bahwa dalam upaya memberdayakan partai politik agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif perlu diberikan bantuan keuangan yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengamanatkan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
4. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Provinsi Bali.
5. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi Bali.
6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali.
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Kesbang dan Linmasda adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali.

8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali.
9. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM adalah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Bali.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilihan Umum.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.
12. Tim Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim Peneliti adalah Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran dan disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB III

BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.

(2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan pemerintah kepada partai politik tingkat pusat.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD atau sebutan lainnya yang sah kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan stempel dengan melampirkan masing-masing dalam rangkap 2 (dua):
   a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
   b. foto copy surat keterangan NPWP Partai Politik yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
   c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
   d. surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.

(3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

(4) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesbang dan Linmasda.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Gubernur menyerahkan bantuan keuangan kepada Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

(2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmasda atas nama Gubernur.

(3) Persyaratan penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD;
   b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
   c. Laporan audit BPKP terhadap penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya;
   d. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmasda atas nama Gubernur sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.

(4) Bentuk Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Tim Peneliti melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan, dan penggunaan bantuan keuangan dengan Berita Acara.

(2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmasda dan anggotanya terdiri dari unsur:
   a. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM;
   b. KPUD; dan
   c. instansi terkait.

(3) Pembentukan Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(5) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1) Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesbang dan Linmasda, setelah diaudit oleh BPKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada KPUD.

(2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada konstituen melalui media massa yang diterbitkan di Provinsi Bali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 September 2006

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 14 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

I NYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalam perumusan kebijakan negara dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan asset negara, maka Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia.
Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali. Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali, setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
Nomor :

Pada hari ini ……tanggal ……bulan…. tahun …… yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Kepala Badan Kesbang Linmasda Provinsi Bali atas nama Gubernur Bali selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
b. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD Partai Politik selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun …… kepada DPD ……(nama Partai Politik) sejumlah Rp. ……..(dengan huruf) dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali melalui Rekening Bank Partai Politik …….(nama partai politik).

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Bali diterima oleh DPD Partai Politik ……(nama partai politik) yang bersangkutan.

Pihak Kedua,
DPD ….(nama Partai Politik)
Ketua,

(……)

Bendahara/……..,

(……)

Pihak Pertama,
A.n. Gubernur Bali
Kepala Badan Kesbang dan
Linmasda Provinsi Bali,

(……)

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini ……tanggal ……bulan… tahun …… Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ……Tahun …. tanggal ……..telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepadaPartai Politik tahun …… yang diajukan oleh DPD ……. (nama partai politik).

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ……..(nama partai politik) telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun …… sebanyak ……..x Rp. ……..= Rp. ……

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.	…….	Ketua	(…….)
2.	…….	Sekretaris	(…….)
3.	…….	Anggota	(…….)
4.	…….	Anggota	(…….)
5.	…….	Anggota	(…….)
6.	…….	Anggota	(…….)
7.	…….	Anggota	(…….)

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA